



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara menyeluruh dan optimal diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghindari terjadinya kesenjangan ekonomi dalam masyarakat;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan perlu dilakukan optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- c. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan perlu disusun dan ditetapkan regulasi untuk mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Temanggung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat kecamatan.

6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan;
7. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.
9. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Pekerja Rentan adalah pekerja bukan penerima upah yang penghasilannya cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari sehingga membayar iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian belum menjadi prioritas.
11. Pekerja Mandiri adalah setiap warga negara Indonesia yang bekerja dengan tidak bergantung pada Pemberi Kerja untuk mendapatkan penghasilan.
12. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah program jaminan sosial dengan manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
13. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
14. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah program jaminan sosial dengan manfaat berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
15. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah program jaminan sosial dengan manfaat berupa uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
16. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah program jaminan sosial dengan manfaat berupa uang yang dibayarkan setiap bulan kepada Peserta yang memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau kepada ahli waris bagi Peserta yang meninggal dunia.
17. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan Pelatihan Kerja.

18. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah.
19. Gaji/Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
20. Perusahaan adalah:
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan Pekerja/Buruh dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
21. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
22. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
23. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak Perusahaan atau bukan cabang Perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
24. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak Perusahaan atau cabang Perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

26. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah:
 - a. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan milik sendiri
 - b. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan bukan miliknya
28. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
30. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat yang berfungsi sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam pelayanan kemasyarakatan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.
31. Peserta Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Gaji/Upah, atau imbalan dalam bentuk lain dari Pemberi Kerja, termasuk Pekerja Harian Lepas, Pekerja Borongan dan Pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu.
32. Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
33. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja Daerah.
34. Sub Kontraktor adalah sebuah badan hukum atau orang yang mampu memborong pekerjaan pada bidang atau spesialisasi tertentu pada sebuah Perusahaan kontraktor utama.
35. Pekerja Harian Lepas adalah Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah, dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima Upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.
36. Pekerja Borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima Upah didasarkan atas volume pekerja satuan hasil kerja.

37. Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disebut Pekerja dengan PKWT adalah Pekerja dengan perjanjian kerja antara Pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan Kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.
38. Pekerja di Luar Hubungan Kerja adalah orang yang berusaha sendiri yang pada umumnya bekerja pada usaha-usaha ekonomi sektor informal.
39. Koordinasi adalah kegiatan yang memadukan fungsi yang terkait antar organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan program jaminan sosial.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menjamin terlaksananya peningkatan cakupan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh masyarakat Pekerja di Daerah; dan
- b. memberikan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi masyarakat Pekerja di Daerah melalui BPJS Ketenagakerjaan.

BAB II JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN Bagian Kesatu Kepesertaan

Pasal 3

Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri atas:

- a. Peserta Penerima Upah; dan
- b. Peserta Bukan Penerima Upah.

Pasal 4

- (1) Peserta Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
 - a. Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah;
 - b. Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa;
 - c. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara; dan
 - d. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi.
- (2) Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pekerja selain aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah atau unit kerja Perangkat Daerah, yang Gaji/Upahnya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah;

- b. Pekerja selain aparatur sipil negara pada badan layanan umum Daerah, yang Gaji/Upahnya bersumber dari anggaran badan layanan umum Daerah; dan
 - c. Pekerja selain aparatur sipil negara pada badan usaha milik Daerah yang Gaji/Upahnya bersumber dari anggaran badan usaha milik Daerah.
- (3) Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Kepala Desa; dan
 - b. Perangkat Desa.
- (4) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Pekerja pada Perusahaan;
 - b. Pekerja pada orang perseorangan;
 - c. Pekerja pada badan usaha milik Desa yang Gaji/Upahnya bersumber dari anggaran badan usaha milik Desa;
 - d. Pekerja pada Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Gaji/Upahnya bersumber dari anggaran Desa;
 - e. Pekerja pada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang Gaji/Upahnya bersumber dari dokumen pelaksanaan anggaran Kelurahan; dan
 - f. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
- (5) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Pekerja Harian Lepas;
 - b. Pekerja Borongan; dan
 - c. Pekerja dengan PKWT.
- (6) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara/Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi wajib:
- a. mendaftarkan dirinya dan seluruh Pekerjaanya sebagai Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. memberikan data dirinya dan seluruh Pekerjaanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - c. membayar dan menyetorkan Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara/Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan huruf b dapat dikenakan sanksi administratif berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
- (8) Sanksi administratif berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
- a. perizinan terkait usaha;
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;

- d. izin Perusahaan penyedia jasa Pekerja/buruh; atau
 - e. persetujuan bangunan gedung.
- (9) Pengenaan Sanksi administratif berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan dan/atau rekomendasi dari Pengawas Ketenagakerjaan.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah pelaksana pemberian Sanksi administratif berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8), adalah:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan untuk pemberian sanksi berupa:
 - 1. perizinan terkait usaha;
 - 2. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek; dan/atau
 - 3. persetujuan bangunan gedung.
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan tenaga kerja untuk pemberian sanksi berupa:
 - 1. izin mempekerjakan tenaga kerja asing; dan/atau
 - 2. izin Perusahaan penyedia jasa Pekerja/buruh.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pemberian sanksinya didasarkan atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan dan/atau rekomendasi dari Pengawas Ketenagakerjaan.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan surat tertulis dari BPJS Ketenagakerjaan dan/atau Pengawas Ketenagakerjaan kepada Bupati c.q. Kepala Perangkat Daerah pelaksana pemberian sanksi.
- (4) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Sanksi administratif berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8) dicabut apabila:

- a. sanksi denda telah disetor secara lunas ke BPJS Ketenagakerjaan dan telah mendaftarkan dirinya dan seluruh Pekerjajanya sebagai Peserta ke BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara/Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi yang melanggar kewajiban mendaftarkan dirinya dan Pekerjajanya sebagai Peserta pada BPJS Ketenagakerjaan; atau

- b. telah memberikan data dirinya dan seluruh Pekerjajanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan secara lengkap dan benar bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara/Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi yang melanggar kewajiban memberikan data dirinya dan Pekerjajanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan secara lengkap dan benar.

Pasal 7

- (1) Setiap Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melampirkan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Kewajiban mendaftarkan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan wajib dicantumkan dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa antara pemenang lelang dengan PPK di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemenang lelang wajib melampirkan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan serta bukti pembayaran Iuran sesuai jumlah Pekerja yang dipekerjakannya, pada saat pengajuan pencairan pembayaran hasil pekerjaan.
- (4) Penyedia jasa konstruksi tidak dapat melakukan pencairan termin, apabila belum melakukan pelunasan Iuran BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Penyedia jasa konstruksi yang menyerahkan sebagian pekerjaan kepada pihak ketiga atau Sub Kontraktor wajib mensyaratkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Perusahaan pihak ketiga atau Sub Kontaktor dengan menunjukkan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
- (6) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
 - a. Pemberi Kerja;
 - b. Pekerja di Luar Hubungan Kerja atau Pekerja Mandiri; dan
 - c. Pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan penerima Gaji/Upah tetapi termasuk Pekerja Rentan yang memiliki usia pada saat mendaftar antara 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun
- (2) Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu:
 - a. petani;
 - b. tukang ojek nonmitra;
 - c. buruh harian;
 - d. tukang kayu mandiri;

- e. tukang batu mandiri;
- f. pedagang kaki lima/pedagang keliling;
- g. sopir;
- h. juru parkir; dan
- i. pekerja lainnya.

Bagian Kedua Program

Pasal 9

Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi 4 (empat) program, yaitu:

- a. JKK;
- b. JKM;
- c. JHT;
- d. JP; dan
- e. JKP.

Pasal 10

- (1) Iuran JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a wajib dibayarkan Pemberi Kerja sesuai tingkat risiko.
- (2) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas tingkat risiko lingkungan kerja sebagai berikut:
 - a. 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari Gaji/Upah sebulan untuk risiko sangat rendah;
 - b. 0,54% (nol koma lima puluh empat persen) dari Gaji/Upah sebulan untuk risiko rendah;
 - c. 0,89% (nol koma delapan puluh sembilan persen) dari Gaji/Upah sebulan untuk risiko sedang;
 - d. 1,27% (satu koma dua puluh tujuh persen) dari Gaji/Upah sebulan untuk risiko tinggi; dan
 - e. 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari Gaji/Upah sebulan untuk risiko sangat tinggi.
- (3) Perusahaan dengan risiko lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Iuran JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b wajib dibayarkan Pemberi Kerja sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).

Pasal 12

- (1) Iuran JHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dengan rincian:
 - a. 3,7% (tiga koma tujuh persen) dibayar Pemberi Kerja; dan

- b. 2% (dua persen) dibayar Pekerja.
- (2) Kepesertaan JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 13

- (1) Iuran JP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d sebesar 3% (tiga persen) dengan rincian:
 - a. 2% (dua persen) dibayar Pemberi Kerja; dan
 - b. 1% (satu persen) dibayar Pekerja.
- (2) Kepesertaan JP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB III PENDAFTARAN PESERTA Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang bekerja, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan wajib mendaftarkan dirinya sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pemberi Kerja wajib mendaftarkan dirinya dan seluruh Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberi Kerja dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan data dirinya dan Pekerjaannya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar.
- (4) Setiap Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan Pekerja Harian Lepas, Pekerja Borongan dan/atau Pekerja dengan PKWT wajib mendaftarkan Pekerjaannya pada BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua Tata Cara Pendaftaran Paragraf 1 Pekerja Yang Bekerja Pada Pemerintah Daerah

Pasal 15

- (1) Pendaftaran sebagai Peserta bagi Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah dilakukan oleh:
 - a. Kepala Perangkat Daerah;

- b. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; atau
 - c. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Pendaftaran Kepesertaan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara kolektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pekerja Yang Bekerja Pada Pemerintah Desa

Pasal 16

- (1) Pendaftaran sebagai Peserta bagi Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa dilakukan oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib mendaftarkan kepesertaan JKK dan JKM pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat mendaftarkan kepesertaan JHT dan JP pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Pendaftaran kepesertaan JHT dan JP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai kemampuan keuangan Desa.

Paragraf 3

Pekerja Yang Bekerja Pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

Pasal 17

- (1) Pendaftaran sebagai Peserta bagi Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dilakukan oleh Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.
- (2) Penahapan kepesertaan untuk Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dikelompokkan berdasarkan skala usaha yang terdiri atas:
 - a. Usaha Besar;
 - b. Usaha Menengah;
 - c. Usaha Kecil; dan
 - d. Usaha Mikro.
- (3) Penahapan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk:
 - a. Usaha Besar dan Usaha Menengah wajib mengikuti Program JKK, Program JHT, Program JP, dan Program JKM;
 - b. Usaha Kecil wajib mengikuti Program JKK, Program JHT, dan Program JKM; dan
 - c. Usaha Mikro wajib mengikuti Program JKK dan Program JKM.

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau Pemberi Kerja yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan secara elektronik atau tingkat risiko kegiatan usaha wajib terdaftar sebagai Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Setiap orang atau Pemberi Kerja yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan wajib melampirkan tanda bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Paragraf 4

Peserta Bukan Penerima Upah Kategori Pekerja Rentan

Pasal 19

Data Peserta Bukan Penerima Upah kategori Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diperoleh dari Pemerintah Daerah dan Perusahaan swasta.

BAB IV

PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN IURAN

Bagian Kesatu

Penganggaran

Paragraf 1

Penganggaran Bagi Pemerintah Daerah

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran Iuran program BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Penganggaran Iuran program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. dilekatkan pada komponen Gaji/Upah/honor/uang jasa lainnya;
 - b. dianggarkan dalam rekening khusus belanja jasa asuransi; atau
 - c. dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bagi yang bersumber dari:
 1. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; dan/atau
 2. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Penganggaran Bagi Pemerintah Desa

Pasal 21

- (1) Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran Iuran program pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Penganggaran Iuran Program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. dilekatkan pada komponen tunjangan atau penghasilan tetap; atau
 - b. dianggarkan dalam rekening khusus belanja jasa asuransi.
- (3) Tata cara pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembayaran
Paragraf 1
Pembayaran Iuran

Pasal 22

- (1) Perhitungan besaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan dan tata cara pembayarannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerja dan menyetorkan ke BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawab ke BPJS Ketenagakerjaan.

Paragraf 2
Pembayaran Iuran Pada Pemerintah Desa

Pasal 23

- (1) Iuran Jaminan Ketenagakerjaan pada Pemerintah Desa dihitung berdasarkan penghasilan tetap.
- (2) Besaran Iuran Jaminan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. JKK sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari penghasilan tetap dibebankan pada Pemerintah Desa selaku Pemberi Kerja;

- b. JKM sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penghasilan tetap dibebankan pada Pemerintah Desa selaku Pemberi Kerja;
- c. JHT sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) terdiri atas:
 - 1. 3,7% (tiga koma tujuh persen) dari penghasilan tetap dibebankan pada Pemerintah Desa selaku Pemberi Kerja; dan
 - 2. 2% (dua persen) dibebankan dari penghasilan tetap Kepala Desa atau Perangkat Desa; dan
- d. JP sebesar 3% (tiga persen) terdiri atas:
 - 1. 2% (dua persen) dari penghasilan tetap dibebankan pada Pemerintah Desa selaku Pemberi Kerja; dan
 - 2. 1% (satu persen) dibebankan dari penghasilan tetap Kepala Desa atau Perangkat Desa.

Paragraf 3

Pembayaran Iuran Untuk Peserta Bukan Penerima Upah Kategori Pekerja Rentan

Pasal 24

- (1) Besaran Iuran program JKK dan JKM bagi Peserta Bukan Penerima Upah kategori Pekerja Rentan, sebagai berikut:
 - a. Iuran JKK sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perbulan; dan
 - b. Iuran JKM sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) perbulan.
- (2) Iuran program JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung melalui pola pembiayaan dari pos anggaran pada program bersama antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau pos anggaran pada TJSPL dan/atau sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Iuran program JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah dan/atau Forum TJSPL.
- (4) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

BPJS Ketenagakerjaan melakukan pendaftaran dan perhitungan Iuran Peserta berdasarkan data penerima Iuran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

BAB V
TATA CARA PENDAFTARAN
BAGI PESERTA PENERIMA UPAH

Pasal 26

Pendaftaran kepesertaan Program Jaminan Sosial bagi Pekerja dalam hubungan kerja dilakukan di BPJS Ketenagakerjaan dan atau melalui tempat-tempat pelayanan BPJS Ketenagakerjaan yang ditunjuk dengan mengisi formulir pendaftaran Perusahaan disertai dokumen pendukung lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA CARA PENDAFTARAN
BAGI PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH

Pasal 27

- (1) Peserta Bukan Penerima Upah wajib mendaftarkan dirinya dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pendaftaran dapat dilakukan secara manual atau melalui media elektronik.
- (4) Peserta Bukan Penerima Upah wajib mengikuti Program JKK dan Program JKM.
- (5) Dalam hal Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Pekerja Rentan maka pendaftaran kepesertaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Lembaga Non Pemerintah, dan/atau Perusahaan.
- (6) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang mempekerjakan pegawai magang, siswa kerja praktek, dan tenaga honorer wajib mendaftarkan pegawai magang, siswa kerja praktek, dan tenaga honorer ke dalam Program JKK dan Program JKM pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (7) Dalam hal Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara tidak mengikutsertakan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam Program JKK dan Program JKM, apabila terjadi Kecelakaan Kerja dan/atau meninggal dunia Pemberi Kerja wajib memberikan manfaat JKK dan/atau JKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Persyaratan pendaftaran bagi Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi:
 - a. memiliki Nomor Induk Kependudukan atau Kartu Tanda Penduduk; dan
 - b. belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun.

BAB VII
KOORDINASI

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama untuk melaksanakan sosialisasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka Koordinasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat dibentuk Tim Koordinasi yang terdiri atas unsur Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 27 Juni 2024
Pj. BUPATI TEMANGGUNG,
ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 27 Juni 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SUJARWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003